



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pid.Anak/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 17 / 6 Maret 2013;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puncak Jaya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : -

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020. sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
4. Hakim sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Oktovianus Tabuni, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid-Anak/2020/PN Nab tanggal 29 September 2020; Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 6/Pen.Pid-Anak/2020/PN Nab tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pen.Pid-Anak/2020/PN Nab tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan kepada Anak untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Anak dalam masa tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Topi warna merah hitam merk Quick Silver;
 - 1 (satu) buah headseat warna putih;
 - 3 (tiga) buah korek api.
 - 1 (satu) buah Topi warna coklat
 - 1 (satu) buah Besi tungkuDikembalikan kepada saksi TRIYANAH
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di rumah tinggal saksi TRIYANAH di alamat Kampung Wuyukwi Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, telah melakukan perbuatan, dengan sengaja **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak duduk-duduk di depan rumah saksi TRIYANAH memantau rumah saksi TRIYANAH dan menunggu sampai rumah saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYANAH dalam keadaan kosong atau tidak ada orang didalam rumah tersebut. Setelah Anak yakin rumah saksi TRIYANAH dalam keadaan tidak ada orang/kosong didalam rumah, lalu Anak berjalan ke bagian belakang rumah dan mendapati linggis dan menggunakan linggis untuk mencongkel dinding seng dapur rumah lalu Anak masuk kedalam dapur kemudian mengambil sebuah besi tungku di dekat tungku, selanjutnya Anak mendobrak/membuka paksa pintu dapur kemudian masuk ke kios bagian depan rumah, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Anak mengambil 3 (tiga) korek api, setelah itu anak mendobrak pintu kamar mengambil uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), headseat dan topi selanjutnya anak merusak lemari yang ada didalam kamar tersebut menggunakan besi tungku untuk mencari uang namun tidak menemukan, kemudian anak keluar dari rumah.

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi TRIYANAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Trinayah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang – barang milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pada saat Saksi pulang mengajar dari TK HARAPAN Saksi masuk ke dalam rumah Saksi dan Saksi melihat rumah Saksi sudah berantakan dan sebagian barang di dalam rumah Saksi hilang.
 - Bahwa Saksi mulai pergi meninggalkan rumah Saksi untuk mengajar di TK HARAPAN mulai pukul 07.00 Wit s/d pukul 11.00 WIT dan rumah Saksi dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Saksi menjelaskan setelah kejadian sekitar pukul 13.00 WIT Saksi Ronny Elson Wonda datang kerumah Saksi kemudian Saksi memberitahu kejadian pencurian tersebut setelah itu Saksi Ronny Elson Wonda masuk dan melihat-lihat rumah Saksi dan mendapati sebuah topi yang ia kenali pemiliknya ialah Anak dan Saksi Ronny Elson Wonda mengatakan kepada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi "saya tau ini siapa yang pencuri karena topi itu yang tadi pagi di pakai anak kecil yang saya lihat duduk-duduk di depan rumah ibu" kemudian Saksi Ronny Elson Wonda langsung pergi untuk mencari Anak;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian barang – barang milik Saksi hilang saat itu Saksi hanya bisa menangis sambil memegang kayu balok karena emosi melihat rumah di acak-acak dan sebagian barang-barang saksi hilang, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIT Saksi Ronny Elson Wonda datang membawa Anak dan Anak mengakui bahwa Anak lah yang mengambil barang – barang milik Saksi tersebut, kemudian Saksi menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Topi, 1 (satu) buah headseat, 3 (tiga) buah korek api dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana barang – barang tersebut berupa 1 (satu) buah topi Saksi letakkan di gantungan baju dalam kamar, 1 (satu) buah headseat Saksi letakkan di bawah kasur dalam kamar, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet yang Saksi letakkan di bawah bantal di dalam kamar sedangkan 3 (tiga) buah korek api Saksi letakkan di dalam kios bagian depan rumah;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi dari pencurian tersebut hanyalah uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) namun akibat pencurian tersebut saksi memperbaiki pintu-pintu rumah rusak seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak masuk kerumah dan kios milik Saksi akan tetapi Saksi menjelaskan dilihat dari bekas-bekas kerusakan di rumah Saksi, Anak masuk kerumah dan kios milik Saksi dengan cara mencongkel dinding seng belakang kemudian masuk merusak pintu dapur, kamar dan mengambil sebagian barang – barang Saksi dengan menggunakan besi tungku karena besi tungku tersebut awalnya Saksi letakan di dapur namun pada saat Saksi pulang kerumah besi tungku tersebut saksi dapati di depan kamarnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;
2. Ronny Elson Wonda yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang – barang milik Saksi Trinayah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar 10.00 WIT di rumah Saksi Trinayah tepatnya di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan diberitahukan oleh Saksi Trinayah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar jam 08.00 WIT pada saat Saksi sedang duduk - duduk di dalam rumah Saksi, Saksi melihat Anak sedang duduk - duduk di depan rumah Saksi Trinayah namun Saksi masih membiarkannya dan Saksi masuk ke dalam rumah untuk mandi setelah Saksi selesai mandi dan hendak pergi ke Kantor Statistik Saksi melihat Anak masih tetap duduk - duduk di depan rumah Saksi Trinayah kemudian Saksi menegurnya "*adik bikin apa*" kemudian Anak menjawab "*saya lagi telfon*" karena pada saat itu memang Anak sedang menelfon lalu Saksi melanjutkan perjalanan menuju Kantor Statistik kemudian sekitar pukul 13.00 WIT pada saat Saksi pulang dari Kantor Statistik Saksi Trinayah memberitahu Saksi bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri, kemudian Saksi masuk kedalam rumahnya Saksi mendapati topi Anak yang digunakannya pada pagi hari pada saat Saksi menegurnya setelah itu Saksi memberitahu Saksi Trinayah bahwa Saksi akan pergi untuk mencari pencurinya karena Saksi tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut kemudian Saksi langsung ke rumah Anak sesampainya di sana Saksi tidak bertemu dengan Anak dan orang tua Anak mengatakan bahwa Anak tidak ada di rumah, kemudian sekitar pukul 15.30 WIT Saksi kembali mencari Anak dari arah Kota Baru ke Kota Lama dan sekitar pukul 16.00 WIT Saksi mendapati Anak di depan bengkel Bapak Indah di Kampung Usir, Distrik Mulia, selanjutnya Saksi menyuruhnya naik ke sepeda motor dan Saksi dan membawanya ke rumah Saksi Trinayah dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang lalu membawa Anak ke Kantor Polisi;
- Bahwa setahu Saksi barang milik Saksi Trinayah yang hilang adalah 1 (satu) buah topi, 1 (satu) buah headseat, 3 (tiga) buah korek api dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Anak sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIT di salah satu rumah tepatnya di depan sekolah Alkitab Kampung Wuyukwi Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya berawal dari Anak duduk-duduk di depan rumah Saksi Trinayah memantau situasi di sekitar setelah rumah tersebut setelah Anak merasa rumah tersebut kosong dan situasi sudah memungkinkan untuk Anak melakukan pencurian Anak masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak dinding seng dapur belakang rumah menggunakan linggis setelah itu Anak masuk kedalam dapur mengambil sebuah besi di dekat tungku selanjutnya Anak mendobrak pintu dapur kemudian masuk ke kios di bagian depan rumah mengambil 3 (tiga) buah korek api setelah itu Anak mendobrak pintu kamar mengambil uang, headseat dan topi selanjutnya Anak merusak lemari yang ada didalam kamar tersebut menggunakan besi tungku yang anak dapatkan di dekat tungku dapur untuk mencari uang namun Anak tidak mendapatkan sehingga anak langsung bergegas keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa linggis didapatkan Anak dapatkan di luar rumah milik Saksi Trinayah dan besi tungku Anak dapatkan di dekat tungku di dalam dapur rumah milik Saksi Triyanah tersebut;
- Bahwa topi yang ditemukan oleh Saksi Ronny Elson Wonda adalah milik Anak
- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian di rumah Saksi Trinayah tersebut Anak menyimpan uang dan headset tersebut di saku celana Anak sedangkan topi yang Anak milik Saksi Trinayah pada saat itu langsung Anak pakai kemudian Anak pergi bersama teman - teman Anak ke Pos Merah putih untuk mencari kayu bakar.
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut Anak gunakan untuk membeli pinang seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) , rokok seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli kacang goreng dan gula-gula;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik Saksi Trinayah tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Saksi Trinayah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Quick Silver;
2. 1 (satu) buah headset warna putih;
3. 3 (tiga) buah korek api;
4. 1 (satu) buah topi warna coklat;
5. 1 (satu) buah besi tungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIT di salah satu rumah tepatnya di depan sekolah Alkitab Kampung Wuyukwi Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya berawal dari Anak duduk-duduk di depan rumah Saksi Trinayah memantau situasi di sekitar setelah rumah tersebut setelah Anak merasa rumah tersebut kosong dan situasi sudah memungkinkan untuk Anak melakukan pencurian Anak masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak dinding seng dapur belakang rumah menggunakan linggis setelah itu Anak masuk kedalam dapur mengambil sebuah besi di dekat tungku selanjutnya Anak mendobrak pintu dapur kemudian masuk ke kios di bagian depan rumah mengambil 3 (tiga) buah korek api setelah itu Anak mendobrak pintu kamar mengambil uang, headset dan topi selanjutnya Anak merusak lemari yang ada didalam kamar tersebut menggunakan besi tungku yang anak dapatkan di dekat tungku dapur untuk mencari uang namun Anak tidak mendapatkan sehingga anak langsung bergegas keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa linggis didapatkan Anak dapatkan di luar rumah milik Saksi Trinayah dan besi tungku Anak dapatkan di dekat tungku di dalam dapur rumah milik Saksi Triyanah tersebut;
- Bahwa topi yang ditemukan oleh Saksi Ronny Elson Wonda adalah milik Anak
- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian di rumah Saksi Trinayah tersebut Anak menyimpan uang dan headset tersebut di saku celana Anak sedangkan topi yang Anak milik Saksi Trinayah pada saat itu langsung Anak pakai kemudian Anak pergi bersama teman - teman Anak ke Pos Merah putih untuk mencari kayu bakar.
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut Anak gunakan untuk membeli pinang seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) , rokok seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sejumlah Rp15.000,00

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli kacang goreng dan gula-gula;

- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik Saksi Trinayah tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Saksi Trinayah;

- Bahwa Anak belum pernah di hukum namun Anak sudah pernah berurusan dengan pihak Kepolisian pada bulan Mei tahun 2020 waktu itu Anak melakukan pencurian di Puskesmas Mulia, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, beberapa hari setelah kejadian Anak ditangkap dan diproses di Polsek Mulia namun pada saat itu Anak hanya menjalani pembinaan dan orang tua Anak meminta Anak untuk di titipkan dalam ruang tahanan Polsek Mulia selama 1 (satu) bulan setelah itu Anak bebas pada bulan Juni 2020 dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan pencurian lagi.

- Bahwa setelah bebas dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mencuri lagi, Anak pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang mana dalam berkas perkara lain atas nama Anak telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*Natuur Lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak yaitu Anak yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Anak dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Anak adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula sedemikian rupa sehingga penguasaan nyata dari barang tersebut pindah ke penguasaan yang mengambil sedangkan sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIT di salah satu rumah tepatnya di depan sekolah Alkitab Kampung Wuyukwi Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya berawal dari Anak duduk-duduk di depan rumah Saksi Trinayah memantau situasi di sekitar setelah rumah tersebut setelah Anak merasa rumah tersebut kosong dan situasi sudah memungkinkan untuk Anak melakukan pencurian Anak masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak dinding seng dapur belakang rumah menggunakan linggis setelah itu Anak masuk kedalam dapur mengambil sebuah besi di dekat tungku selanjutnya Anak mendobrak pintu dapur kemudian masuk ke kios di bagian depan rumah mengambil 3 (tiga) buah korek api setelah itu Anak mendobrak pintu kamar mengambil uang, headseat dan topi selanjutnya Anak merusak lemari yang ada didalam kamar tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab



menggunakan besi tungku yang anak dapatkan di dekat tungku dapur untuk mencari uang namun Anak tidak mendapatkan sehingga anak langsung bergegas keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Mengambil Suatu Barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Quick Silver, 1 (satu) buah headset warna putih, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah topi warna coklat, 1 (satu) buah besi tungku dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Trinayah dan bukan milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Quick Silver, 1 (satu) buah headset warna putih, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah topi warna coklat, 1 (satu) buah besi tungku dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Trinayah tersebut untuk dimiliki dengan melawan hukum atau tanpa hak karena pengambilan itu tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif redaksional, yaitu apabila salah satu unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIT di salah satu rumah tepatnya di depan sekolah Alkitab Kampung Wuyukwi Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya



berawal dari Anak duduk-duduk di depan rumah Saksi Trinayah memantau situasi di sekitar setelah rumah tersebut setelah Anak merasa rumah tersebut kosong dan situasi sudah memungkinkan untuk Anak melakukan pencurian Anak masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak dinding seng dapur belakang rumah menggunakan linggis setelah itu Anak masuk kedalam dapur mengambil sebuah besi di dekat tungku selanjutnya Anak mendobrak pintu dapur kemudian masuk ke kios di bagian depan rumah mengambil 3 (tiga) buah korek api setelah itu Anak mendobrak pintu kamar mengambil uang, headseat dan topi selanjutnya Anak merusak lemari yang ada didalam kamar tersebut menggunakan besi tungku yang anak dapatkan di dekat tungku dapur untuk mencari uang namun Anak tidak mendapatkan sehingga anak langsung bergegas keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim juga mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang memberikan rekomendasi/ saran sebagai berikut :

1. Memohon agar lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Agar Anak tetap dikenakan pidana karena sudah pengulangan tindak pidana yang sama, sehingga hal ini yang menjadi pertimbangan tanpa mengurangi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Selain itu, Anak yang merupakan tunas penerus bangsa diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi manusia yang dapat diandalkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga maupun masyarakat serta menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Quick Silver, 1 (satu) buah headset warna putih, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah topi warna coklat dan 1 (satu) buah besi tungku merupakan milik Saksi Trinayah, maka dikembalikan kepada Saksi Trinayah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak sudah sering kali dilakukan oleh Anak;
- Perbuatan Anak tidak sesuai dengan norma – norma yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna merah hitam merk Quick Silver;
 - 1 (satu) buah headset warna putih;
 - 3 (tiga) buah korek api;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat;
 - 1 (satu) buah besi tungku;Dikembalikan kepada Saksi Trinayah;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Ariandy, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Toto Harmiko, S.H., Penuntut Umum dan Anak tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Ariandy, S.H.